# PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

# PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 1996

# TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 1982 TENTANG PEMUNGUTAN UANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

# Menimbang

: bahwa behubung ketentuan pemungutan uang izin mendirikan bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan DAerah Kotamadya DAerah Tingkat II Mojokerto Nomor & Tahun 1982 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamnadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 11 Tahun 1987 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu peraturan Daerah.

#### Mengingat

- : i. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pem bentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat :
  - Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
  - Undang-undang Nomor 5 TAhun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia TAhun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
  - 5. Keputusan Menetri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
  - 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 Tahun 1982 tentang Pemungutan Uang Izin Mendirikan Bangunan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

# MEMULUSKAN

#### Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO-KERTO TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 1982 TENTANG PEMUNGUTAN UANG IZIN MENDIRIKAN BANGU-NAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

# Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 Tahun 1982 tentang Pemungutan Uang Izin Mendirikan Bangunan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Januari 1983 Nomor 11/P tahun 1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2/B tanggal 19 Pebruari 1983 Sei B, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 11 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya DAerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 Tahun 1982 tentang Pemungutan Kotamadya Uang Izin Mendirikan Bangunan Dalam Daerah Tingkat II Mojokerto yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Maret 1993 Nomor 194/P dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Fingkat II Mojokerto (Nomor 2/B) tahun 1993 Seri B tanggal 27 Mei 1993, diubah lagi sebagai berikut :

- A. Pasal 5 ayat (2), (3) dan (4) diubah dan harus dibaca :
  - (2) Besagrnya uang izin mendirikan bangunan dimaksud pada ayat (1) Pasal 5 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini ;
  - (3) Untuk mendapatkan Surat Keterangan tentang kekuatan sebuah bangunan yang telah ada, dikenakan biaya 1 % dari harga bangunan menurut taksiran yang berwenang dan sedikit-dikitnya sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
  - (4) Untuk tiap pemeriksaan yang diperintahkan oleh Kopala Daerah, dikenakan biaya sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) untuk bangunan yang tidak bertingkat sedangkan untuk yang bertingkat sebesar Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah), kecuali pemeriksaan lainnya yang tidak diwajibkan cukup membayar biaya pemeriksaan.
- B. Pasal 5 ditambah 1 (satu ayat dan harus dibaca :
  - (5) Untuk mendapatkan Plat Nomor Rumah, dikenakan biaya Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap buah.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ngar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

> Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 14 Pebruari 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 MGJOMERTO Ketua, WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

Cap. ttd.

R. SOEHADI

TEGOEH SOLJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 April 1996 Nomor 169/P Tahun 1996.

- . ..

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT J JAWA TIMUR Sekretaris Wilayah Daerah

Cap. ttd.

Drs. MOH. SAFII AS'ARI Pembina Utama Madya NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1996 Seri B tanggal 13 Mei 1996 Nomor 6/B.

O.n. WALTEOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Ors. BOIMIN Pembina Tingkat I NIF. 010 045 241

# LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR : 5 TAHUN 1996 TANGGAL : 14 PEBRUARI 1996

# TARIP RETRIBUSI UANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NO.	JENIS BANGUNAN	TARIP TIAP M2/M3			
		TARIP RETRIBUSI SAMPAI DENGAN 50 M2	SELEBIHNYA		
1	2	3	4		
I.A.	BANGUNAN RUMAH TINGGAL NON PERMANEN 1. Untuk bangunan yang dibuat seluruhnya dari bambu tanpa fondamen dengan tidak me- mandang atap apa yang diper gunakan, termasuk tenda- tenda	Rp. 100,-	Rp. 150,-		
	<ol> <li>Untuk bangunan yang terdiri dari kayu dengan danding bambu didirikan tanpa fon damen dengan tidak momandang atap apa yang dipergunakan</li> </ol>	Rp. 150,-	Rp. 200,-		
	3. Untuk bangunan dengan dasar kayu atau umpak dengan tiang kayu serta kuda-kuda kayu dan dengan dinding blok atau papan	Rp. 225,∵	ਜp. 300,−		
	4. Untuk bangunan di atas alas pasangan batu terusan dibuat dari rangka kayu atau besi baik yang tidak dengan pasa- ngan batu atau bahan lainnya maupun berdinding besi	Rp. 375,−	Rp 450,-		
B	1. BANGUNAN RUMAH TINGGAL PER — MANEN TIDAK BERTINGKAT DE — NGAN DINDING BATU ATAU BETON BAIK BERTULANG BESI ATAU TIDAK	Rp. 750,-	Rp 1.200,-		
	2. TERAS	Rp. 200,	Rp. 300,…		
С	1. BANGUNAN RUMAH TINGGAL FER - MANEN BERTINGKAT 2 (DUA) LAN TAI ATAU LEBIH	Ωр. 1.500,~	Rp 2.250,-		
	2. TERAS	Rp. 250,	Rp. 400,-		

1	2		3	4
II. A.	BANGUNAN FASILITAS UMUM : BANGUNAN FASILITAS UMUM KOMERSIL 1. Bangunan Toko, Kantor. Bank, Bioskop, Penginapan dengan dinding dari batu merah atau beton baik bertulang besi — atau tidak	Rp.	1.500,-	Rp 2.250,
	2. Teras	Rp.	450	Ep. 500,
	3. Bangunan Perumahan, Los Ker- ja, Gudang Pabrik, Show Room dengan dinding dari batu me- rah, batu kali, atau beton baik bertulang besi atau tidak	Rp.	1.900,	Rp 2.900,
	4. Teras	Ωp.	500,-	Rp. 700.
Β.	BANGUNAN FASILITAS UMUM KOMERSIL BERTINGKAT 2 (DUA) LAN TAI ATAU LEBIH : 1. Bangunan Toko, Kantor, Bank, Bioskop, Penginapan	Rp.	3.000,	Rp 4.500
	2. Teras	Rp.	500,	Rp. 700
	3. Bangunan Perumahan, Los Ker ja, Gudang Pabrik, Ghow Room	Rp.	3.750,	Rp 5.700
	1. Teras	Rp.	500,	Rp. 700
111	BANGUNAN FASILITAS UMUM SOSIAL KOMERSIL/SWASTA :			
۸.	1. Dangunan Rumah Sakit, Gedung Sekolah atau lainnya	Rp.	1.100,	Rp 1.100
	2. Teras	Rp.	300,-	Rp. 400
В.	1. Bangunan Rumah Sakit, Gedung Sekolah atau lainnya berting kat 2 lantai atau lebih	Rp.	2.100,-	Rp 2.100
	2. Teras	Rp.	300,	Rp. 400
I٧	BANGUNAN FASILITAS UMUM PEMERIN TAH :			
	Bangunan Fasilitas KAntor, Per- ibadatan, Kesenian, Kebudayaan	Rp.	w.u	Rp. ∵
٧	BANGUNAN FASILITAS UMUM PEMERIN TAH SEMI KOMERSIL :			
	Bangunan fasilitas Perusahaan - Pemerintah/Negara	P.p.	500,-	Rp. 500

1	2	3		4
VΙ	PEKERJAAN LAIN - LAIN :			
Α.	Mengerjakan dinding tembok, pa gar tembok, pasangan selokan	Rp.	300,-	Rp. 350,-
В.	Mengerjakan taulut/plesengan	Rp.	400,	Rp. 450,-
С.	Mengerjakan sumur/pompa air, septictank, sumur peresap	Rp.	3.000,-	Rp 3.750,-
D.	Mengerjakan tangki air, menara air :			
	· Industri · T o k o · Rumah Tangga	Rp. Rp. Rp.	3.000,- 2.250,- 1.500,-	Rp 4.500,- Rp 3.750,- Rp 3.000,-
E.	Mengerjakan penggantian kap kayu	Rp.	225,-	Rp. 300,-
F.	Mengerjakan penggantian kap besi	Rp.	300,-	Rp. 400,-
G.	Untuk memasang penangkal petir	Rp.	5.250,	Rp
н.	Untuk mendirikan cerobong asap	Rp.	33.750,-	Rp
Ι.	MENGERJAKAN :			
	1. Pagar kayu 2. Pagar besi 3. Pagar kawat 4. Jembatan beton 5. Jembatan kayu 6. Urug-urug 7. Jalan aspal 8. Jalan makadam 9. Lantai jemuran 10. Urugan tanah	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	75,- 225,- 125,- 1.150,- 375,- 300, 150,- 75,- 25,-	Rp

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KUTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Ketua, WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT 11 MOJOKERTO

Cap. ttd.

td. Cap. ttd.

R. SCEHADI

\* = .

TEGOEH SOEJONO, S.H.

# PENJELASAN

# ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 1996

# TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 1982 TENTANG PEMUNGUTAN UANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

# I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya Peraturan DAerah ini mengatur tentang perubahan pungutan tarip retribusi izin mendirikan bangunan karena tarip retribusi tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 tahun 1982 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 11 tahun 1989 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah ini. Sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang kebutuhan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

PAsal I dan Pasal II

: Cukup jelas.

1402-&mtm&-2000